

# SOP Pengujian Konsekuensi

## **1. Tujuan**

Sebagai pedoman bagi PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik untuk menentukan apakah suatu informasi termasuk kategori dikecualikan atau tetap terbuka untuk publik.

## **2. Ruang Lingkup**

Mencakup proses identifikasi, analisis, dan penetapan status keterbukaan atau pengecualian informasi publik di lingkungan badan publik.

## **3. Pihak yang Terlibat**

- PPID
- PPID Pelaksana / Unit Kerja Pemilik Informasi
- Atasan PPID
- Tim Pertimbangan (jika dibentuk)

## **4. Prinsip Pengujian Konsekuensi**

- Informasi pada dasarnya terbuka.
- Pengecualian informasi dilakukan secara ketat dan terbatas.
- Pengujian berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
- Menimbang antara kepentingan publik dan potensi kerugian jika dibuka.

## **5. Prosedur Pengujian Konsekuensi**

A. Identifikasi Informasi:

- PPID menerima permintaan informasi.
- Jika diduga termasuk dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi.

B. Pengumpulan Data & Pertimbangan:

- Unit kerja memberikan uraian jenis informasi, potensi dampak, dan dasar hukum.

C. Analisis Konsekuensi:

- Analisis dampak jika informasi dibuka, meliputi:
  1. Perlindungan negara
  2. Persaingan usaha
  3. Hak pribadi
  4. Rahasia jabatan
  5. Penegakan hukum

D. Penetapan Hasil Uji:

- Hasil dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi.
- Atasan PPID menetapkan status informasi: terbuka, dikecualikan sebagian, atau sepenuhnya.

E. Dokumentasi & Penyimpanan:

- Hasil uji disimpan dalam Daftar Informasi Publik Dikecualikan.
- Ringkasan alasan pengecualian disiapkan untuk pemohon.

## **6. Output**

- Berita Acara Uji Konsekuensi
- Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIPD)

## **7. Waktu Pelaksanaan**

Dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima.

## **8. Dokumentasi**

- Formulir uji konsekuensi
- Berita acara hasil uji
- Keputusan Atasan PPID